



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERESMIAN RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Walikota Jakarta Barat
 3. Walikota Jakarta Selatan
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Menyelenggarakan kegiatan peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2017, bertempat di RPTRA Baung Kota Administrasi Jakarta Selatan dan RPTRA Kalijodo Kota Administrasi Jakarta Barat dengan masing-masing rincian tugas sebagai berikut :
- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dalam rangka terlaksananya peresmian RPTRA;
 - b. Walikota Jakarta Barat dan Walikota Jakarta Selatan agar mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan di lapangan peresmian RPTRA di wilayahnya masing-masing;

- c. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta agar bertanggung jawab terhadap kelancaran seluruh persiapan dan pelaksanaan peresmian serta evaluasinya;
- d. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan kesiapan seluruh RPTRA yang pembangunannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta agar mempublikasi dan mendokumentasikan kegiatan peresmian RPTRA;
- f. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta agar mengoordinasikan pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi dan merekayasa lalu lintas dari dan menuju lokasi peresmian RPTRA;
- g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan sarana dan petugas kebersihan di lokasi;
- h. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan tenaga medis dan ambulans selama kegiatan berlangsung;
- i. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab dan mengoordinasikan keamanan keseluruhan acara peresmian;
- j. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. melaksanakan tugas keprotokolan;
 - 2. menyiapkan undangan VIP; dan
 - 3. Naskah Sambutan Gubernur.
- k. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan monitoring dan evaluasi persiapan serta pelaksanaan peresmian RPTRA.

KEDUA : Biaya untuk pelaksanaan peresmian RPTRA di Kota Administrasi Jakarta Barat dan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2017

Pt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono, MDM.
195902221985031001

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta